

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

## TAHUN 2020



## PENGADILAN NEGERI WAMENA

JL. YOS SUDARSO NO. 58 WAMENA  
TELP. (0969) 31208 - FAX (0969) 31134



e-Mail : [pn.wamenapapua@gmail.com](mailto:pn.wamenapapua@gmail.com)  
Website : [www.pn-wamena.go.id](http://www.pn-wamena.go.id)



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Wamena Tahun 2020 dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam undang – undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu pewujudan transparansi dan akuntabilitas suatu instansi pemerintah, LKjIP 2020 Melaporkan suatu pencapaian kinerja selama tahun 2020 Pengadilan Negeri Wamena, yang dibandingkan dengan rencana kerja yang mengacu pada Rencana Kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan semangat perubahan dan visi yang ingin organisasi dan mengembangkan inovasi baik untuk mendukung produktivitas internal maupun perbaikan kinerja Pengadilan Negeri Wamena ke depan. Harapan kami kiranya Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Wamena tahun 2020 ini, dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi kinerja organisasi dan mnejadi bahan pembelajaran yang baik bagi Pengadilan Negeri Wamena untuk meningkatkan pencapaian kerjanya di masa yang akan datang

Kami menyadari dalam penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Wamena ini tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mohon masukan dan usulan yang positif namun bersifat membangun untuk meningkatkan kinerja kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Negeri Wamena dimasa yang akan datang. Artinya dengan menganalisa hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 yang telah tersusun ini, maka diharapkan adanya satu langkah nyata untuk meningkatkan kinerja Pengaadilan Negeri Wamena.

Pada Akhirnya kamu mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Wamena Tahun 2020 ini.

Wamena, 25 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Wamena

  
**Yajid, SH., MH.**  
NIP. 19751019 200112 1 002



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Wamena Tahun 2020 adalah merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban instansi dalam memberikan Laporan Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah selama kurun waktu 1 (satu) tahun, LKjIP tahun 2020 ini sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tertanggal; 20 Nopember 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tertanggal 27 November 2020 perihal penyampaian dokumen SAKIP dan surat dari Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : W30-U/2037/OT.01.2/12/2020 tertanggal 8 Desember 2019 Perihal Penyampaian dokumen Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Adapun LKjIP intinya adalah melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2020 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja tahun 2020 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategi (RENSTRA) Pengadilan Negeri Wamena.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari pengadilan Negeri Wamena adalah masalah penyelesaian perkara tingkat pertama, sehingga penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Wamena Merupakan sasaran strategis yang berpedoman pada faktor indikator kinerja untuk maupun target yang diinginkan oleh unsur sumber daya manusia sarana dan prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kota Wamena. Pengadilan Negeri Kota Wamena aakan selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja disemua bagian dibawahnya, sehingga dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

Dalam LKjIP ini tertuang indikator kinerja utama dari Pengadilan Negeri Wamena yang didiukung DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri Wamena Tahun 2020. Program tersebut adalah :

1. Program Dokumen manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>I</b>
<b>EXECUTIVE SUMMARY</b> .....	<b>II</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>III</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>IV</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>VI</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi .....	3
D. Sistematika Penyajian .....	11
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>13</b>
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .....	13
B. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Wamena Tahun 2020-2024.....	14
1. Visi dan Misi .....	14
2. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	15
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok .....	18
C. Indikator Kinerja Tahun 2020 .....	19
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>22</b>
A. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Wamena .....	22
B. Realisasi Anggaran .....	50
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>57</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Negeri Wamena .....	16
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Wamena.....	19
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Wamena.....	20
Tabel 3.1	Rekapitulasi Jumlah Perkara Perdata Tahun 2020 Pengadilan Negeri Wamena .....	22
Tabel 3.2	Rekapitulasi Jumlah Perkara Pidana Tahun 2020 Pengadilan Negeri Wamena .....	23
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri .....	24
Tabel. 3.5	Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan .....	27
Tabel 3.6	Data Penyelesaian sisa perkara perdata.....	30
Tabel 3.7	Data Penyelesaian Sisa Perkara Pidana .....	31
Tabel 3.8	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu .....	31
Tabel 3.9	Persentase Perkara Perdata Yang diselesaikan .....	32
Tabel 3.10	Persentase Perkara Pidana Yang diselesaikan.....	32
Tabel 3.11	Persentase penurunan sisa perkara .....	32
Tabel 3.12	Data Penurunan Sisa Perkara Perdata .....	33
Tabel 3.13	Data Penurunan Sisa Perkara Pidana .....	33
Tabel 3.14	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum .....	34
Tabel 3.15	Keadaan Perkara Pengadilan Negeri kota Wamena.....	34
Tabel 3.16	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan	

	diversi.....	35
Tabel 3.17	Perincian beban perkara Pidana Anak dan Diversi Tahun 2020.....	36
Tabel 3.18	Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan .....	37
Tabel 3.19	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.....	38
Tabel 3.20	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para Pihak Tepat waktu .....	38
Tabel 3.21	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi .....	39
Tabel 3.22	Perkara yang diselesaikan melalui mediasi.....	40
Tabel 3.23	Rincian Jumlah Berkas Perkarya yang diajukan Banding Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu pada Pengadilan Negeri Wamena.....	41
Tabel 3.24	Perkara Yang Mengajukan Banding, Kasasi, dan, PK.....	42
Tabel 3.25	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpingkiran .....	44
Tabel 3.26	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan .....	44
Tabel 3.27	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan .....	46
Tabel 3.28	Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) .....	47
Tabel 3.29	Data Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Wamena .....	47

Tabel 3.30	Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan .....	48
Tabel 3.31	Capaian persentase putusan perkara perdata yang Ditindakanlanjuti (dieksekusi) .....	49
Tabel 3.32	Data putusan perkara perdata yang telah BHT dan yang mengajukan eksekusi tahun 2018,2019, dan 2020 .....	49
Tabel 3.33	Data putusan perkara perdata yang telah BHT dan yang mengajukan eksekusi tahun 2018,2019,dan 2020 .....	50
Tabel 3.34	Persentase capaian peningkatan kualitas SDM .....	50
Tabel 3.35	Persentase peningkatan kualitas SDM .....	51
Tabel 3.36	Persentase capaian peningkatan kualitas SDM .....	53
Tabel 3.37	Persentase pengadaan sarana dan prasarana..... pendukung	54

## DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

### 1. DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wamena .....	2
2. Gambar 1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Wamena.....	4

### 2. DAFTAR GRAFIK

1. Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Pengadilan Negeri Wamena.....	6
2. Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan .....	7
3. Grafik 1.3. komposisi Pegawai Menurut Jabatan.....	7



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Wamena sebagai salah satu badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek-aspek penataan kelembagaan (organisasi), penataan ketatalaksanaan (*business process*), penataan sumber daya manusia aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan, hal ini dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

Tata kelola pemerintah yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Pada dasarnya instansi Pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Pertanggungjawaban tersebut adalah akuntabilitas keuangan (*Financial accountability*) dan akuntabilitas kinerja (*Performance accountability*) yang demikian, Instansi pemerintah tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan atas hasil-hasil yang dicapai.

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area Akuntabilitas dan Mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung serta sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan kerjanya dalam rangka mewujudkan tata kelola pengadilan yang transparan dan akuntabel. Pengadilan Negeri Wamena memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Penyampaian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Wamena tahun 2020 ini dimaksud sebagai salah satu bentuk akuntabilitas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2020-2024, Khususnya yang telah dituangkan dalam perjanjian Kinerja Tahun 2020. Data dan Informasi capaian kinerja, keberhasilan maupun kegagalan, identifikasi permasalahan dan solusi yang disajikan dalam laporan kinerja ini

diharapkan dapat menjadi bahan renungan dan sumber inspirasi untuk melakukan langkah-langkah penyempurnaan dalam hal perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pengadilan Negeri Wamena di masa yang akan datang.

## B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pengadilan Negeri Wamena berkedudukan di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, dengan alamat Jalan Yos Sudarso No. 58 Wamena, Telepon (0969) 31208, Fax (0969) 31134, Website : [www.pn-wamena.go.id](http://www.pn-wamena.go.id). Wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Negeri Wamena meliputi seluruh wilayah Kabupaten Jayawijaya dan 8 Kabupaten Pemekaran yang berada di wilayah pegunungan tengah Papua lainnya yakni Kabupaten Lanni Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Kabuapten Jayawijaya memiliki luas wilayah daratan mencapai 19.592 Km<sup>2</sup>, Secara geografis, letak wilayah kabupaten Jayawijaya berada di Bagian utara Kabupaten Paniai, Nabire, tolikara, Dogiai, Puncak, Puncak Jaya, Deiai, bagian selatan laut Arafuru, Bagiam Barat Kiaman Bagian Timur Jayawijaya dan Yahukimo pada 134031”-138301” Bujur Timur dan 4060”-5018 Lintang Selatan

*Gambar 1.1. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wamena*



Tugas pokok Pengadilan Negeri Wamena sebagai lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum di Bawah Mahkamah Agung RI adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Wamena sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, undang – undang Nomor 49 tahun 2009 Perubahan Atas Undang – undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kinerja Kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Jayawijaya.


Disamping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Negeri Wamena mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara – perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktur dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, adminitrasi peradilan, maupun administrasi umum / perlengkapan, keuangan kepegawaian dan pembangunan
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (Kepegawaian, keuangan, dan umum / perlengkapan).
6. Fungsi lainnya yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas – luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transportasi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor -1-144/KMA/SK/I/2010, tanggal 5 Januari 2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan.

### **C. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan tanggal 7 Oktober 2015, Pengadilan Negeri Wamena oleh Ketua Pengadilan dibantu oleh wakil Ketua, Hakim Panitera yang menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Kepaniteraan serta Sekretaris yang menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Kesekretariatan. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Wamena adalah sebagai berikut

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Wamena



Adapun kedudukan, tugas dan fungsi struktur di atas adalah sebagai berikut :

**Ketua Pengadilan Negeri :**

Ketua Pengadilan negeri sebagai pemimpin Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada pengadilan. Ketua Pengadilan Negeri Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal – hal yang berhubungan dengan pengadilan. Sebagai Pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan Negeri menyerahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri membantu Ketua Pengadilan sebagai Koordinator Pengawasan di daerah hukumnya.

**Wakil Ketua Pengadilan Negeri :**

Wakil Ketua Pengadilan Negeri adalah Pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, Wakil ketua Pengadilan Negeri membantu Ketua Pengadilan sebagai Koordinator pengawasan di daerah hukumnya

**Hakim Pengadilan Negeri**

Hakim Pengadilan adalah Penjabat Penjabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa , memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Hakim melakukan tugas-tugas Pengawasan bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat struktural maupun fungsional

### **Kepaniteraan**

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat – surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan di pimpin oleh seorang Panitera Pengadilan Negeri Wamena yang menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolahan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan adminitrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, mutasi , evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri

### ***Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena, terdiri atas :***

- a. Panitera Muda Perdata yang bertugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata
- b. Panitera Muda Pidana yang bertugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdana
- c. Panitera Muda Hukum yang bertugas melaksanakan administrasi perkara di bidang hukum

### **Kesekretariatan**

Kesekretariatan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, Organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Wamena. Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Wamena memiliki fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan , keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Negeri Wamena;

**Kesekretariatan Pengadilan Negeri Wamena, terdiri atas:**

- a. **Sub bagian Perencanaan , Teknologi Informasi, dan Pelaporan** yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, Pengelolaan teknologi informasi, dan stastisik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
- b. **Sub bagian Kepegawaian , Organisasi dan Tata Laksana** Yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana
- c. **Sub bagian Umum dan Keuangan** yang bertugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

**Kelompok Jabatan fungsional kepaniteraan Pengadilan Negeri**


Kelompok Jabatan fungsional di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri terdiri atas :

- 1. Jabatan fungsional Bendahara

**Gambaran Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)**


Sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Wamena merupakan aparat pelaksana kekuasaan kehakiman sekaligus sebagai pelayan hukum masyarakat. Secara kuantitas, pada akhir desember 2019, jumlah dukungan sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Wamena tercatat 4 Hakim , Pegawai 20 dan 6 Tenaga Honorer dengan Komposisi sebagai berikut :

***Grafik 1.1. Komposisi Pegawai Pengadilan Negeri Wamena***




Membaca peta kekuatan sumber daya manusia baik dari sisi kuantitas tentu belum cukup menggambarkan kekuatan sumber daya manusia di Pengadilan Pengadilan Negeri Wamena yang sesungguhnya. Dari sisi kualitas, pendidikan dan kompetensi gambaran kekuatan SDM Pengadilan Negeri Wamena dari sisi tingkat pendidikan dan kompetensi berdasarkan Struktural dan fungsional

**Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa komposisi Pegawai Pengadilan Pengadilan Negeri Wamena Menurut tingkat pendidikan cukup baik. Sebanyak 10 Pegawai telah memiliki kualifikasi Pendidikan S1, kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 3 Pegawai, kualifikasi Pendidikan D3 sebanyak 1 pegawai, kualifikasi pendidikan SMA sebanyak 7 pegawai, dan kualifikasi pendidikan SMP sebanyak 2 pegawai.

**Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan**



Grafik diatas menunjukkan komposisi pegawai Pengadilan Negeri Wamena menurut Jabatan cukup baik, semua posisi jabatan baik struktural maupun fungsional sudah terisi, artinya tidak ada jabatan yang kosong di Pengadilan Negeri Wamena. Namun Pengadilan Negeri Wamena masih memiliki kekurangan terkait dengan pemenuhan kebutuhan staf yang hanya berjumlah 5 pegawai

**Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (*Strategic issued*)**

Bidang pembangunan hukum merupakan bidang yang mendapat prioritas penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional dan menengah seperti yang tertuang dalam rangka RPJMN III, maka beberapa poin penting pembangunan hukum 2020-2024 : (a) menciptakan penengakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan, (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk meningkatkan daya saing ekonomi bangsa dan (c), meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Dari ketiga poin penting di atas, ditetapkan tiga sasaran pembangunan hukum dalam lima tahun ke depan, yakni :

1. Penegakan hukum yang berkualitas
2. Efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
3. Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM

Ketiga sasaran ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya yakni fungsi mengadili (judicial power, fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, fungsi nasehat, fungsi Administrasi), Pengadilan Negeri Wamena sebagai lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI memiliki peran strategis untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang hukum

Mengacu pada Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung RI dan Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Wamena sedang dan akan terus melakukan berbagai langkah kebijakan strategi guna mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi. Pelaksanaan kebijakan kemajuan yang telah dicapai Pengadilan Negeri Wamena masih dihadapkan pada beberapa kondisi obyektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan

Untuk mempermudah identifikasi masalah, dilakukan pemetaan analisa kondisi strategi Pengadilan Negeri Wamena. Analisa kondisi strategi sangat signifikan dalam menentukan perencanaan maupun pencapaian sasaran strategis. Analisis kondisi lingkungan internal memiliki sisi-sisi, sisi pertama yaitu kondisi internal Pengadilan Negeri Wamena yang memiliki kekuatan atau keunggulan. Sisi kedua merupakan kondisi sebaiknya. Yaitu kondisi internal yang memiliki permasalahan (kekurangan / kelemahan) kedua sisi tersebut merupakan kajian dalam menetapkan faktor kunci keberhasilan.

### **1. Kekuatan (Strength)**

Kekuatan Pengadilan Negeri Wamena mencakup hal – hal yang memang sudah diatur dalam peraturan / perundang – undangan sampai dengan hal – hal yang dikembangkan kemudian, mencakup beberapa aspek yaitu :

#### **a. Aspek Proses Peradilan**

- Alur Proses atau prosedur beracara di Pengadilan sudah disosialisasikan dengan baik melalui papan pengumuman maupun melalui media elektronik/internet melalui : [www.pn-wamena.go.id](http://www.pn-wamena.go.id)
- Telah ditingkatkan layanan persidangan dengan sistem “one door service” pelayanan persidangan satu pintu melalui petugas di Front Desk.
- Proses pengadilan telah dituangkan ke dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dilakukan review dan perbaikan setiap tahunnya, dan telah disosialisasi kepada seluruh hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Wamena.

- Telah disediakan meja informasi sebagai pemberi informasi yang lengkap kepada pencari keadilan yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Wamena. Meja informasi juga berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai proses persidangan yang sedang dijalani para pencari keadilan.
- b. Aspek Sumber daya Aparatur Peradilan
- Jumlah Hakim, Panitera Pengganti, Jusrisita dan Jusrisita Pengganti Pengadilan Negeri Wamena masih sangat untuk menangani perkara yang ada dimana per tanggal 31 Desember 2019 Jumlah Hakim Pengadilan Negeri Wamena berjumlah 4 orang (termasuk ketua dan Wakil ketua ) panitera Pengganti 5 orang ( Termasuk Panitera dan Panitera Muda ) dan Jusrisita dan Jusrisita pengganti 2 orang =.
  - Sumber daya Manusia pada Pengadilan Negeri Wamena secara berkala diberikan pengarahan dan bimbingan di setiap bulanya oleh unsur pimpinan Pengadilan Negeri Wamena.
  - Tidak ada konflik antar hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Wamena dimana Hakim dan Pegawai termasuk unsur pimpinan dapat bekerja sama sebagai tim yang kompak dan solid
  - Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Wamena, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, Secara berkala dan berstruktur telah mendapatkan pengarahan, Pembinaan dan skill dalam bekerja, baik yang diadakan oleh balitbang diklat kumdil MARI atau Pengadilan Tinggi Jayapura
  - Ketua Pengadilan Negeri Wamena sebagai salah satu unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Jayawijaya (Forkopinda)
- c. Aspek Hakim dan Pembinaan
- Hakim Pengawasan Bidang aktif membuat laporan pengawasan setiap bulanya dan dilakukan evaluasi dan pemecahan masalah atas temuan yang didapat oleh Hakim Pengawasan
  - Secara rutin dilakukan rapat bulanan yang membahas semua capaian kerja dan kendala atau permasalahan yang dihadapi serta solusi pemecahannya.
  - Mesin absensi Elektronik yang dapat membantu memantau kehadiran/ absensi Hakim dan Pegawai, yang hasilnya dipantau setiap bulan sehingga bagi yang melanggar disiplin jam kerja dapat diberikan peringatan lisan atau tertulis.
- d. Aspek Tertib Adminitrasi dan Manajemen Peradilan
- Telah dibuat SOP teknis dan Non Teknis yang dilakukan reveiw setiap tahun, yang digunakan sebagai panduan pelaksanaan tugas seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Wamena.
  - Telah dilakukan pengecekan setiap bulanya perkara (pihak ketiga serta pembukuan keuangan anggaran (DIPA) yang ditanda tangani setiap bulannya.

- Pelaksanaan aplikasi Case Tracking System (CTS) versi 4.0.1 dan direktori putusan telah berjalan baik dan dipantau pelaksanaannya setiap harinya.
  - Telah dibuat Rencana Strategi (Renstra) 20120-2024 sebagai arah/panduan dalam pencapaian kinerja sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman tingkat pertama.
- e. Aspek Sarana dan Prasarana
- Sarana Prasarana persidangan ramah anak telah dibuat untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang – Undang Momor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - Terdapat sarana penunjang seperti Posbakum.

## 2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Permasalahan Utama (kelemahan / kekurangan) yang ada pada Pengadilan Negeri Wamena mencakup beberapa aspek, yaitu :

- a. Aspek Proses Peradilan
- Putusan Pengadilan Negeri Wamena belum dapat diunduh/ diakses dengan cepat oleh masyarakat pencari keadilan
  - Sering terkendala untuk perkara – perkara yang memerlukan panggilan delegasi, sehingga penyelesaian perkara bisa melebihi dari 5 bulan
  - Para pihak datang terhambat yang berimplikasi terhadap terhambatnya pelaksanaan sidang.
- b. Aspek Sumber Daya Aperatur Peradilan
- Tidak ada penambahan baru sehingga jumlah pegawai Pengadilan Negeri Wamena masih sangat kurang, akibatnya banyak pegawai yang melakukan tugas rangkap dan banyak pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga honorer.
  - Pengadilan Negeri Wamena hanya memiliki 1 (satu) orang staf IT, untuk mendukung berjalanya baiknya modernisasi pengadilan di Pengadilan Negeri Wamena sebagai admin dan operator IT.
  - Jumlah staf yang ada di Pengadilan Negeri Wamena saat ini hanya berjumlah 2 orang. Agar tidak terjadi rangkap tugas, diperlukan penambahan sebanyak 5 orang agar roda adminitrasi berjalan baik dan lancar.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
- Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi
- d. Aspek Sarana Dan Prasarana
- Tidak adanya AC / pendingin pada ruang server.
  - Pos Satpam ada tetapi belum memiliki fasilitas standart.
  - Kurangnya sarana perangkat pengeolahan data laptop/komputer ) yang dapat mendukung terlaksananya informasi perkara berbasis Teknologi Informasi
  - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Wamena belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

Dalam upaya mewujudkan tata pemerintah yang baik, terdapat isu yang masih memerlukan perhatian terkait dengan kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang belum sepenuhnya mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, kepercayaan publik kepada pemerintah juga merupakan aspek lain yang harus ditingkatkan. Salah satu peran yang dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Wamena dengan hal ini adalah melalui peningkatan pelayanan publik, perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai-nilai kualitas dalam upaya mewujudkan tata kelola pengadilan yang transparan dan akuntabel.

#### **D. Sistematika Penyajian**

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Wamena adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini dijadikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan Kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi (Pengadilan Negeri Wamena).

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

###### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian Kinerja Pengadilan Negeri Wamena untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis pengadilan Negeri Wamena sesuai dengan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Pengadilan Negeri Wamena
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Wamena sesuai dengan dokumen perjanjian Kinerja.

#### BAB IV

#### PENUTUP :

Pada Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pengadilan Negeri Wamena, serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk mewujudkan target kinerja Pengadilan Negeri Wamena.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Arah Kebijakan Dan Strategis Nasional

Perencanaan kinerja adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam manajemen kinerja organisasi. Dalam perencanaan kinerja dirumuskan saran-saran strategis yang akan dicapai, begitu juga indikator keberhasilan pencapaiannya. Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Wamena memperhatikan berbagai arahan kebijakan dan strategi Nasional serta arah kebijakan dan strategi organisasi.

Pembangunan di Indonesia senantiasa ditujukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dilakukan dengan merencanakan pembangunan nasional secara utuh, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Adapun rencana pembangunan nasional Indonesia telah digariskan dalam Rencana pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Indonesia telah melewati tahap RPJMN I dan tahap RPJMN tahap II yang masing-masing berfokus semata untuk menata dan memantapkan penataan Indonesia di segala bidang. Saat ini, Indonesia sudah memasuki tahap RPJMN III yang ditujukan untuk ***memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terus meningkat.***

Sasaran pembangunan nasional di atas menekankan bahwa pembangunan di berbagai bidang ditekankan untuk meningkatkan daya saing kompetitif perekonomian. Demikian pula halnya pembangunan di bidang hukum membutuhkan perencanaan strategis agar dapat memberikan kontribusi terhadap daya saing Indonesia.

Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN III, maka beberapa poin penting pembangunan hukum 2020-2024 adalah : (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan, (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa dan (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang. Sedangkan arah kebijakan dan strategi nasional bidang pembangunan aparatur adalah dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. RPJMN tersebut kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2019-2024) yang menitikberatkan pada upaya : mewujudkan aparatur Negara yang melayani, profesional, efektif, efisien, dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari rumusan ini kemudian dijabarkan dalam beberapa fokus

prioritas, yakni : (a) Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, (b) Peningkatan kualitas pelayanan publik, (c) Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi, (d) Pemantapan pelaksanaan reformasi instansi.

## **B. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Wamena Tahun 2020-2024**

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Wamena Tahun 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai, yang bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan pengadilan Negeri Wamena melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented) penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Perencanaan Kinerja pada Pengadilan Negeri Wamena tahun 2020-2024 telah dituangkan ke dalam rencana strategis Pengadilan Negeri Wamena tahun 2020-2024 yang berisikan tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Wamena, serta kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diamanahkan. Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Wamena telah mereview rencana strategis, berikut uraian singkat Rencana Strategis Pengadilan Negeri Wamena tahun 2020-2024:

### **1. Visi dan Misi**

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Wamena adalah :  
***“Terwujudnya Pengadilan Negeri Wamena Yang Agung”***

Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Negeri Wamena menetapkan Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap peradilan umum.
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan.

## 2. Tujuan dan Sasaran Stratgis

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terterah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai (lima) tahun. Pengadilan Negeri Wamena berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi organisasi. Rumusan Tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Indikator Tujuannya adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem	100%
2.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100%
		Persentase perkara yang terlayani melalui pembebasan biaya posbakum	100%
		Persentase identitas hukum yang terpenuhi	100%
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	100%

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor : **W30-U5/ 16 /KP.07.01/12/2019** tentang penetapan revidi Indikator kinerja Utama Pengadilan Negeri Wamena, maka rencana Strategis Pengadilan Negeri Wamena disinkronisasikan dengan Revidi Indikator Kinerja Utama.

**Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Negeri Wamena**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	90% 90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana	40% 40%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	90% 80% 70%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	20%
		f. Index responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang	100%

		menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	80%
4.	Meningkatnya kepatuhan Terhadap Keputusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%
5.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%
		b. Persentase Pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100%
6.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung	Persentase pengadaan sarana dan Prasarana pendukung	100%

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2019-2024 tersebut di atas serta dalam rangkai mewujudkan visi **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Wamena Yang Agung”**, maka Pengadilan Negeri Wamena Menetapkan **6 sasaran strategis** sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan peradilan;
5. Peningkatan Kualitas SDM;
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Wamena adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;
5. Peningkatan Kualitas SDM;
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung.

### 3. Program Utama dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan visi, misi melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategi tahun anggaran 2020, pengadilan Negeri Wamena melaksanakan 3 (tiga) program utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Wamena dengan rincian sebagai berikut :

a. **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**, dengan pagu anggaran Rp.45.086.000,- (Empat Puluh Lima Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) merupakan program pada DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, penyelesaian mediasi, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan . kegiatan yang dilakukan adalah :

- Layanan Pos Bantuan Hukum Rp.12.000.000,-
- Perkara yang diselesaikan di tingkat pertama dan Banding yang tepat waktu Rp. 33.086.000,-
- Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan biaya perkara Rp.0,-

b. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**, dengan pagu anggaran Rp.9.255.468.000,- (Sembilan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) merupakan Program Pada DIPA 01 Badan Urusan Administrasi yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategi dalam hal menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, peningkatan penyelesaian laporan keuangan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Non Operasional Satker Rp. 5.000.000.-
- Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan) Rp. 4.896.324.000.-
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp. 4.316.644.000.-

c. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**, dengan pagu anggaran Rp. 37.500.000 (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) merupakan program pada DIPA 01 Badan Urusan Administrasi yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategi dalam hal penyediaan sarana dan Prasarana

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- Pengadaan Perangkat Pengolah Data & Komunikasi Rp. 37.500.000,-

### C. Indikator Kinerja Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan organisasi. Pengadilan Negeri Wamena telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan menyelesaikan hasil dari Review Rencana strategis tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Wamena Tahun 2020**

NO .	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :  - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100$  Catatan :  ➤ Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (Empat) lingkungan peradilan ➤ Sisa perkara yang diselesaikan = Sisa perkara tahun sebelumnya.	Panitera	Laporan Bulanan dan  Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara :  - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100$  Catatan :  ➤ Jumlah perkara yang harus diselesaikan = Jumlah perkara tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya ➤ Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan  Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara :  - Perdata - Pidana	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$  Catatan :  ➤ $T_n$ = Sisa perkara tahun berjalan ➤ $T_{n.1}$ = Sisa perkara tahun sebelumnya ➤ Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan  Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :  - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100$  Catatan :  ➤ Upaya hukum = Banding, kasasi dan PK ➤ Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan Pengadilan ➤ Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum = Putusan perkara BHT yang tidak mengajukan upaya hukum	Panitera	Laporan Bulanan dan  Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$  Catatan :  ➤ Diversi = anak pelaku kejahatan tidak	Panitera	Laporan Bulanan dan  Laporan Tahunan

			dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban		
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>➤ Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konvensi interval IKM Index harus <math>\geq 80</math></li> </ul>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Isi putusan = Salinan putusan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Berkas perkara yang lengkap = bundel A</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Bagi Pengadilan yang ada perkara Tipikor</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin yang	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} 100\%$ <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	Terpinggirkan		Perma No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Perma No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>➤ Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor Pengadilan (Zetting Plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Perma No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>➤ Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Peningkatan Kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	$\frac{\text{Jumlah SDM teknis yang lulus bersertifikasi}}{\text{Jumlah SDM yang mengikuti diklat}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan, Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	$\frac{\text{Jumlah SDM non teknis yang lulus bersertifikasi}}{\text{Jumlah SDM yang mengikuti diklat}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan, Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	$\frac{\text{Pengadaan Sarana Dan Prasarana yang terealisasi}}{\text{Pengadaan Sarana Dan Prasarana Yang Direncanakan}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan, Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

#### D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Sebagai Implementasi Rencana Strategis Pengadilan Negeri Wamena Pada Tahun 2020 ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena. Perjanjian kinerja dibuat dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Dalam lampiran perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Wamena Tahun 2020, tertuang Sasaran Strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Target pada tahun 2020 sebagaimana terangkum dalam tabel berikut :

*Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Wamena 2020*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
	c. Persentase penurunan sisa perkara	40%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	90%
	e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	20%
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	a. Persentase isi Putusan Yang Diterima oleh Pihak tepat waktu	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
	d. Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%
Meningkatnya Akses Peradilan	a. Persentase perkara prodeo yang	0 %

bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	diselesaikan	
	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	3%
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	80%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Keputusan Pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%
Peningkatan Kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%
	b. Persentase yang lulus diklat non teknis yudisial	100%
Peningkatan Sarana dan prasarana Pendukung	Persentase pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung	90%



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Wamena merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang di perjanjikan pada tahun 2020. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang ditetapkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) masing –masing indikator kinerja sasaran strategis dan akuntabilitas keuangan. Terkait dengan capaian kinerja organisasi, dipaparkan pencapaian atas indikator kinerja utama dan hal-hal berkaitan dengan capaian tersebut.

#### a. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Wamena

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Wamena. Tahun 2020 merupakan tahun kedua dalam periode Renstra Pengadilan Negeri Wamena 2020-2024. Pengukuran tingkat capaian Kinerja Pengadilan Negeri Wamena Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Tingkat} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sebelum melakukan pengukuran kinerja dengan memperbandingkan antara target yang telah ditentukan dengan realisasi yang telah di capai selama tahun 2020 untuk mengetahui prosentase penyelesaian perkara selama satu tahun.

**Tabel 3.1. Rekapitulasi Jumlah perkara Perdata Tahun 2020 Pengadilan Negeri Wamena**

No	KETERANGAN	PERDATA GUGATAN	PERDATA PERMOHONAN	JUMLAH
1	Sisa tahun 2019	4	0	4
2	Masuk Dalam Tahun 2020	13	69	82
3	Putus Tahun 2020	16	69	85
4	Sisa Tahun 2020	1	0	1
5	Para pihak minta banding	1	0	1
6	Perkara banding telah dikirim	1	0	1
7	Para pihak minta Kasasi	1	0	1
8	Perkara Kasasi telah dikirim	1	0	1

9	PK (Peninjauan Kembali)	0	0	0
10	PK Telah dikirim	0	0	0

PERKARA MEDIASI	JUMLAH
Perkara Yang Dilakukan Mediasi	7
Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	0

PERKARA PRODEO	JUMLAH
Permohonan Perkara Prodeo	0
Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	0

**Tabel 3.2. Rekapitulasi Perkara Pidana Dalam Tahun 2020 Pengadilan Negeri Wamena.**

No	KETERANGAN	PIDANA BIASA	PIDANA LALU LINTAS	PIDANA ANAK	PIDANA RINGAN	JUMLAH
1	Sisa Tahun 2019	4	-	1	-	5
2	Masuk dalam tahun 2020	88	-	2	-	90
3	Putus tahun 2020	85	-	3	-	88
4	Sisa tahun 2020	7	-	-	-	7
5	Terdakwa/Jaksa minta Banding	11	-	-	-	11
6	Perkara banding telah dikirim	11	-	-	-	11
7	Terdakwa/jaksa minta Kasasi	5	-	-	-	5
8	Perkara Kasasi telah dikirim	5	-	-	-	5
9	PK (Peninjauan Kembali)	-	-	-	-	-
10	PK telah dikirim	-	-	-	-	-

Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian Pengadilan Negeri Wamena dapat di ilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Wamena**

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Sisa perkara yang diselesaikan			
		-Perdata	100%	100%	100%
		- Pidana	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		- Perdata	90%	96,15%	106,83%
		- Pidana	90%	83,68%	92,63%
		c. Persentase penurunan sisa perkara			
- Perdata	40%	36,36%	90,09%		
- Pidana	40%	22,05%	55,13%		
d. Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum					
	1. Banding	90%	95,50%	106,11	
	2. Kasasi	80%	97,00%	121,25	
	3. Peninjauan Kembali	70%	99,70%	142,42	
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan Dengan diversi					
	20%	0%	0%		
f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan					
	80%	86,67%	108,33%		
2	Peningkatan efektifitas	a. Persentase perkara yang diterima oleh para pihak			
			100%	100%	100%

	pengelolaan penyelesaian perkara	tepat waktu			
		<b>b.</b> Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	6,66%	33,3%
		<b>c.</b> Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap	100%	100%	100%
		<b>d.</b> Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses	100%	100%	100%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<b>a.</b> Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan	3%	0%	0%
		<b>b.</b> Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	3%	0%	0%
		<b>c.</b> Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan	80%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan hukum	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	80%	99%	198%
5	Peningkatan Kualitas SDM	<b>a.</b> Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%
		<b>b.</b> Persentase pegawai yang lulus non diklat yudisial	100%	100%	100%

6	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	100%	98,96%	98,96%
---	--------------------------------------------	-----------------------------------------------------	------	--------	--------

Dari hasil pengukuran kinerja dapat disimpulkan bahwa secara umum Pengadilan Negeri Wamena telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan capaian kinerja yang sesuai target indikator kinerja yang telah ditetapkan, namun demikian dari sisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan belum tercapai realisasinya.



**Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti Transparan dan Akuntabel**

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Wamena dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 6 (enam) indikator.

Pencapaian target indikator sasaran ini pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.4. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, transparan dan Akuntabel**

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2020	Capaian 2019	Capaian 2018
	a. Persentase sisa Perkara yang diselesaikan					
	- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
	- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					
	- Perdata	90%	96,15%	106,83%	104,54%	100,02%
	- Pidana	90%	83,68%	92,97%	89,63%	107,86%
	c. Persentase Penurunan sisa perkara					
	- Perdata	40%	36,36%	90,09%	78,13%	30,43%
	- Pidana	40%	22,05%	55,13%	226,2%	26,32%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan hukum					
	1. Banding	90%	95,50%	106,11	103,13	95,83

	2. Kasasi	80%	97,00%	121,25	119,01	113,27
	3. Peninjauan Kembali	70%	99,70%	142,42	142,17	141,95
	e. Persentase perkara yang diselesaikan dengan diversi	20%	0%	0%	0%	0%
	f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	86,67%	108,33%	0%	0%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :


### Sasaran 1

**Indikator kinerja – 1 :** Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2020
- Sisa perkara adalah jumlah beban perkara tahun sebelumnya yang belum di putus.

**Tabel 3.5 Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2020	2019	2018
Persentase sisa Perkara yang diselesaikan					
- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%



Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula dengan tabel keadaan perkara Pengadilan Negeri Wamena sebagai berikut :

**Tabel 3.6 Data Penyelesaian Sisa Perkara Perdata**

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Penyelesaian	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)
2018	9	9	100	100	100
2019	6	6	100	100	100
2020	4	4	100	100	100

**Tabel 3.7 Data Penyelesaian Sisa Perkara Pidana**

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Penyelesaian	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)
2018	29	29	100	100	100
2019	34	34	100	100	100
2020	5	5	100	100	100

Capaian persentase penyelesaian perkara Pidana maupun Pidana pada Pengadilan Negeri Wamena dapat direalisasikan 100% maka capaian kinerjanya 100% dalam target jangka menengah Rencana Strategis 2019-2024 realisasi sudah sesuai dengan target 100% pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Wamena terus berupaya meningkatkan penyelesaian perkara

### Sasaran 1


**Indikator Kinerja ke -2 :** Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan beban perkara.
- Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA Nomor 119/SK/KMA/VII/2013 dan Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2014.

**Tabel 3.8 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2020	2019	2018
Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu					
- Perdata	90 %	96,15%	105,43%	104,54%	100,02%
- Pidana	90%	83,68%	93,91%	89,63%	92,97%

Pada tahun 2020 capaian kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu mengalami peningkatan baik perkara perdata maupun pidana. Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar 105,43% dan perkara Pidana sebesar 93,91%.



**Tabel 3.9. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan**

Tahun	Jumlah Sisa + Masuk	Putus	Sisa Akhir Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2018	61	55	6	90	90,16	100,18
2019	53	49	4	90	92,45	102,72
2020	86	85	1	90	98,83	109,81

**Tabel 3.10. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan**

Tahun	Jumlah Sisa + Masuk	Putus	Sisa Akhir Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2018	171	137	34	90	80,12	89,02
2019	157	152	5	90	96,82	107,57
2020	95	87	8	90	91,58	101,75


**Sasaran 1**

**Indikator Kinerja ke – 3 :** Persentase penurunan sisa perkara.

Persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan selisih jumlah sisa perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya.

**Tabel 3.11. Persentase Penurunan Sisa Perkara**

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
			2020	2019	2018
Persentase penurunan sisa perkara					
- Perdata	40	33,33	83,33	62,50	00,00
- Pidana	40	87,50	218,75	00,00	00,00



Beban perkara perdata tahun 2020 sebanyak 86 perkara, kemudian jumlah yang diputus sebanyak 85 perkara, sehingga sisa perkara perdata tahun 2020 sebanyak 1 perkara, berkurang 400% dibandingkan tahun 2019. Sedangkan beban perkara pidana tahun 2020 sebanyak 95 perkara, jumlah yang diputus sebanyak 87 perkara sehingga sisa perkara pidana tahun 2020 sebanyak 8 perkara, bertambah 62.50% dibandingkan tahun 2019. Dengan demikian jumlah sisa maupun persentase sisa dibandingkan jumlah beban perkara tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

**Tabel 3.12. Data Penurunan Sisa Perkara Perdata**

No	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Jumlah Beban Perkara	Putus	Sisa Akhir	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2018	9	52	61	55	6	66.67	218.75
2	2019	6	47	53	49	4	66.67	218.75
3	2020	4	82	86	85	1	80.34	234.54

**Tabel 3.13. Data Penurun Sisa Perkara Pidana**

No	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Jumlah Beban Perkara	Putus	Sisa Akhir	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2018	29	142	171	137	34	85.29	252.98
2	2019	34	123	157	152	5	95.46	267.32
3	2020	5	90	95	87	8	87.50	255.56


**Sasaran 1**

**Indikator Kinerja ke – 4 :** Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara.
- Indikator ini untuk mengukur pencari keadilan yang puas atas keputusan pengadilan.

**Tabel 3.14 Persentase Perkara Yang tidak mengajukan upaya hukum**

Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
			2020	2019	2018
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum					
Tingkat Banding	90	95.50	106.11	94.03	95.83
Tingkat kasasi	80	97.00	121.25	120.72	113.27
Tingkat Peninjau Kembali	70	99.70	142.42	142.15	141.95



**Tabel 3.15. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Wamena**

No	Jenis Perkara	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah	Putus	Sisa	Banding	Kasasi	PK
1	Perdata	4	82	86	85	1	1	1	0
2	Pidana	5	90	95	87	8	11	5	0
	Jumlah	9	172	181	172	9	12	6	0

Analisis Realisasi dan Capaian sebagai berikut :

1. Pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum banding :

Perkara yang diputus pengadilan Negeri Wamena Tahun 2020 sebanyak 172 perkara, sisa perkara tahun 2019 sebanyak 9 perkara dan perkara yang masuk Tahun 2020 sebanyak 172. Yang mengajukan banding sebanyak 12 perkara. Sehingga yang tidak melakukan upaya hukum banding sebanyak 160 perkara yang berasal dari (perkara putus dikurangi perkara yang mengajukan upaya hukum banding) sehingga persentase realisasi sebesar 93,02%, sehingga capaian kinerja pada perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di tahun 2020 adalah 103,36%

2. Pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi :

Perkara yang putus pada Pengadilan Negeri Wamena Tahun 2020 sebanyak 172 perkara, sisa perkara tahun 2019 sebanyak 9 perkara dan perkara yang masuk tahun 2020 sebanyak 172, yang mengajukan kasasi sebanyak 6 perkara. Sehingga yang tidak melakukan upaya hukum kasasi sebanyak 166 perkara, yang berasal dari (perkara putus dikurangi dengan perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi) sehingga presentase realisasi sebesar 96,51 % sehingga capaian kinerja pada perkara yang tidak mengajukan hukum kasasi tahun 2020 adalah 107,24 %.

3. Pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali :

Perkara yang putus Pengadilan Negeri Wamena tahun 2020 sebanyak 172 perkara, sisa perkara tahun 2019 sebanyak 9 perkara dan perkara yang masuk tahun 2020 sebanyak 172, yang mengajukan peninjauan kembali (PK) sebanyak 0 perkara. Yang berasal dari (perkara putus dikurangi perkara yang mengajukan upaya hukum PK). Sehingga presentase realisasi sebesar 100 % sehingga capaian kinerja pada perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) di tahun 2020 adalah 100%.

**Sasaran 1**

**Indikator kinerja ke – 5 :** presentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi .

Presentase perkara pidana melalui sistem peradilan pidana anak adalah perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi dengan dengan jumlah perkara pidana anak.

**Tabel 3.16. Presentase perkara pidana anak yang diselesaikan Dengan diversi**

Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian (%)		
			2020	2019	2018
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	20%	0%	0%	0%	0%



Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka 7 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan pasal 2 Dan 3 peraturan mahkama agung nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternative, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepatutnya kesepakatan diversifikasi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Tahun 2019 tercatat upaya diversifikasi dilakukan untuk 3 perkara, dari jumlah tersebut semua perkara gagal diselesaikan melalui diversifikasi. Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversifikasi sebanyak nihil.

**Table 3.17. Perincian Beban Perkara Pidana Anak Dan Diversifikasi Tahun 2020**

No	Perkara	Jumlah
1	Sisa 2019	0
2	Masuk 2020	2
3	Putus 2020	2
4	Sisa 2020	0
5	Diversifikasi berhasil	0
6	Diversifikasi gagal	2
7	Banding	0
8	Kasasi	0

9	Peninjauan kembali	-
---	--------------------	---


### Sasaran 1

**Indikator kinerja ke – 6 :** Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap Layanan peradilan.

Indikator kinerja bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan.

**Table 3.18. Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)		
			2020	2019	2018
Indeks Responden Pencarian Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80	82,54	103,17	102,33	102,56



Indeks responden pencarian keadilan yang puas terhadap layanan peradilan diukur berdasarkan peraturan kementerian pendayagunaan aparatur Negara Dan reformasi birokrasi nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman suvei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Wamena melakukan suvei terhadap pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan melalui pengisian kuesioner. Dan hasil survei sebesar 82,54% dengan capaian sebesar 103,17%.

Survey tersebut dilakukan melalui akreditasi penjaminan mutu, dengan ruang lingkup yaitu :

1. Prosedur layanan
2. Waktu pelayanan

3. Biaya/tarif layanan
4. Perilaku pelaksanaan pelayanan
5. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.



**Sasaran 2 : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara**

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Wamena dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari tiga indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini :

**Table 3.19. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presntase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
	b. Presntase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	3%	3%
	c. Presntase perkara yang diajukan banding, kasasi Dan pk secara lengkap Dan tepat waktu	100%	100%	100%
	d. Presentase putusan perkara yang menarik pelatihan masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%

Analisis atas capaian indicator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :


## Sasaran 2

**Indikator Kinerja ke - 1 :** Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Presentase penyelesaian isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu yaitu perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan.

*Table 3.20. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu*

Indikator	Target	Realisasi	Capaian		
			2020	2019	2018
Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%



Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 13 Maret 2014 telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Yang mana dimaksud dari surat edaran tersebut antara lain :

- Penyelesaian perkara pada Pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang telah menyelesaikan perkaranya memakan waktu lebih 5 bulan, maka majelis hakim yang menangani perkara tersebut harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama dengan tembusan ditujukan kepada ketua pengadilan tingkat banding dan Ketua Mahkamah Agung.

## Sasaran 2


Indikator Kinerja ke - 2 : Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Indikator ini untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi

**Tabel perkara 3.21 presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian		
			2020	2019	2018
Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%



**Tabel 3.22. Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi**

No	Tahun	Perkara Gugatan Masuk	Perkara Yang Dimediasi	Perkara Yang Berhasil Dimediasi
1	2018	14	3	0
2	2019	9	3	0
3	2020	13	7	0

Pada tahun 2020 perkara di Pengadilan Negeri Wamena yang diselesaikan melalui mediasi realisasinya 3,00% maka capaian kinerjanya 33,3% terhadap penurunan capaian kinerja dari 181,8% di tahun 2019 menjadi 76,8%.

Jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada pengadilan negeri Wamena Tahun 2020 sebanyak 13 perkara. Perkara yang dilakukan mediasi sebanyak 7 perkara Dan berhasil dimediasi sebanyak 0 perkara (00,0%) hal ini disebabkan karena pencari keadilan lebih memilih diselesaikan melalui sidang pengadilan.

Beberapa hal baru yang diatur dalam Perma mediasi ini adalah mengenai ketentuan mediasi dijalankan dengan itikad baik. Jika pengugat tidak beritikad baik dalam mediasi, maka perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Sedangkan jika tergugat yang tidak beritikad baik, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya mediasi. Selain itu aturan baru lainnya adalah mengenai kesepakatan sebagian yang dianggap sebagai keberhasilan mediasi. Jangka waktu pelaksanaan mediasi juga sekarang ditentukan menjadi 30 hari Dan dapat diperpanjang sesuai mediasi juga sekarang ditentukan menjadi 30 hari Dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan 30 hari berikutnya. Ketelibatan tokoh masyarakat Dan kemungkinan pejabat pengadilan non-hakim untuk menjadi mediator juga diakomodasi dalam perma ini.

Perma ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak mediasi di pengadilan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi. Pada tanggal 17 Juni 2016 KMA mengeluarkan SK KMA nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang tata kelola mediasi di pengadilan. SK KMA ini mengandung berbagai instrumen Dan petunjuk teknis yang detail mengenai pelaksanaan mediasi. Diharapkan dengan terbitnya aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat.

## *Sasaran 2*

**Indikator Kinerja ke – 3 :** Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK

Secara lengkap dan tepat waktu.

Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK.

Indikator kinerja persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap yang ditargetkan 100% sudah terealisasi 100%. Jumlah perkara yang diajukan upaya hukum pada tahun 2020 untuk perkara banding berjumlah 12 perkara, kasasi berjumlah 6 perkara, perkara yang diajukan peninjauan kembali (PK) berjumlah 0 sehingga total berjumlah 18 perkara tersebut telah 100% disampaikan secara lengkap.

**Table 3.23. Rincian jumlah berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu Pada Pengadilan Negeri Wamena**

Sasaran strategis	Target	Realisasi	Capaian		
			2020	2019	2018
Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%



**Table 3.24. Perkara mengajukan banding, kasasi dan PK**

No	Uraian	Perkara Pidana	Perkara Perdata	Total 2020	Realisasi	Capaian
1	Perkara banding	11	1	12	100%	100%
2	Perkara kasasi	5	1	6	100%	100%
3	Perkara diajukan PK	0	0	0	100%	100%

### Sasaran 2

**Indikator Kinerja ke- 3 :** Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Capaian persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak putus adalah 100%. Capaian kinerja tersebut sama jika dibanding dengan capaian kinerja tahun 2019.

Dari target jangka menengah dalam rencana strategis 2020-2024 realisasi sudah sesuai target rencana strategis tahun 2020-2024.

Tercapainya target dikarenakan sarana dan prasarana yang mendukung serta terjalinnya kerja sama yang baik antar pihak-pihak terkait dalam penertiban amar putusan secara online.



### Sasaran 3 : Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggir. Pengadilan Negeri Wamena berupaya keras untuk memberikan solusi dan berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan indikator-indikator dibawah ini :

**Tabel 3.25. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat	a. Persentase perkara predeo yang diselesaikan	3%	0%	0%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	3%	0%	0%
	c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%


### Sasaran 3

**Indikator Kinerja Ke – 1:** Persentase perkara predeo yang diselesaikan.

Persentase perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara predeo. Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

**Tabel 3.26. Persentase Perkara Prodeo Yang diselesaikan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2020	2019	2018
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	3%	0%	0%	0%	0%



Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan Dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, Dan siding di luar gedung pengadilan serta posbakum pengadilan. Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugutan, Dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan Dan diterima oleh Pengadilan Dan besaran pembebasan biaya perkara.

### Sasaran 3


**Indikator kinerja ke – 2 :** Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan/sitting plaats adalah perbandingan antara jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan

Indikator ini untuk mengukur Pengadilan Negeri Wamena dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

**Tabel 3.27. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2020	2019	2018
Persentase Perkara Predeo yang diselesaikan	3%	0%	0%	0%	0%



Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan khususnya untuk jenis perkara – perkara yang membuktikannya mudah atau bersifat sederhana, kemudian berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara, dan keterjangkauan wilayah. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara Pengadilan dengan Pemerintah Daerah atau instansi lain, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan tata Usaha Negara dapat menyelenggarakan layanan sidang di luar gedung Pengadilan secara bersama – sama sesuai dengan kebutuhan. Sidang di luar gedung Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan layanan Posbakum Pengadilan. Pada tahun 2019, 2018 Dan 2017 Pengadilan Negeri Wamena tidak mempunyai zitting plaats dan juga belum pernah mengadakan sidang diluar gedung pengadilan.


### Sasaran 3

**Indikator Kinerja Ke-4 :** Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan.

**Tabel 3.28 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2020	2019	2018
Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%



Posbakum di pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Pemberian layanan melalui Posbakum Pengadilan ini mengalami dinamika peningkatan Dan penurunan jumlah layanan dari Tahun ke tahun.

**Tabel 3.29. Data Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Wamena**

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Gol. Tertentu	Jumlah Layanan Bantuan Hukum	Realisasi
2018	21 orang	21 orang	100%
2019	26 orang	26 Orang	100%
2020	32 orang	32 Orang	100%

Pengadilan Negeri Wamena pada Tahun 2020 menyelenggarakan pos bantuan hukum telah berhasil memberikan bantuan layanan hukum kepada seluruh pencari keadilan golongan tertentu sehingga realisasi dari indikator 100%.




**Sasaran 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan**

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidak patuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi

**Tabel 3.30. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan perkara perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	20%	6.00%	7.50%




**Sasaran 4**

**Indikator Kinerja ke – 1 : Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)**

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (dieksekuis) adalah perbandingan jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dengan jumlah putusan perkara perdata Dan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Indikator ini untuk mengukur kepatuhan keadilan terhadap amar (isi) putusan pengadilan

**Tabel. 3.31. Capaian Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)**

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
			2020	2019	2018
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80	0	0	0	0



Pada tahun 2020 jumlah putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap sebesar 84 perkara, yang mengajukan eksekusi 0 perkara, maka yang patuh sebanyak 84 perkara (100,00%) , dengan target 80% maka capaian kinerja 100,00% pada tahun 2019 jumlah putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap sebesar 47 Perkara, yang mengajukan eksekusi 0 perkara, maka yang patuh sebanyak 47 perkara (100.00%) dengan target 80% maka capaian kinerja 100.00% pada tahun 2018 jumlah putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap sebesar 52 perkara, yang mengajukan eksekusi sebanyak 0 perkara, sehingga yang patuh sebanyak 52 perkara (100.00%),

**Tabel 3.33. Data Perkara Perdata Yang telah BHT dan yang Mengajukan Eksekusi Tahun 2018, 2019 dan Tahun 2020**

No	Tahun	Putusan Pekara Yang Di Tindak Lanjuti Untuk Eksekusi	Putusan Perkara Yang Sudah BHT	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2018	0	84	100	100
2	2019	0	47	100	100
3	2020	0	52	100	100



## Sasaran 5 : Peningkatan Kualitas SDM

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pada Pengadilan Negeri Wamena terus ditingkatkan dengan cara mengikuti berbagai diklat dan pelatihan baik bagian teknik maupun non teknis

**Tabel 3.34. Persentase Capaian Peningkatan Kualitas SDM**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100	100	100
	b. Persentase Pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100	100	100

### Sasaran 5


**Indikator Kinerja Ke – 1:** Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.

**Indikator Kinerja Ke -2 :** Persentase Pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial

Indikator Kinerja ini untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Wamena direalisasikan dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (Dua) indikator, yaitu persentase yang mengikuti diklat teknis yudisial, persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial.

**Tabel 3.35. Persentase peningkatan kualitas SDM**

Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2018	2019	2020
Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100%	100%	100%	100%	100%



Sasaran strategis ini mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu ***Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial, persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial***. Pencapaian taerget indikator kinerja sasaran pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. ***Indikator Kinerja Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial*** yang ditargetkan 100% sudah mencapai 100%

Pelatihan/bimtek/Kegiatan yang diikuti oleh hakim dan pejabatan fungsional kepaniteraan selama tahun 2020 yaitu :

- Diklat Hakim (Penerapan Prinsip dan Kerangka Hukum Hak Asasi Manusia)
- Pelatihan Berkelanjutan Program Regional Academy (RDA) Kemenkominfo RI

***Rincian Jumlah Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Tahun 2020***

No	Posisi/Jabatan	Jumlah yang ikut pelatihan	Lulusan Pelatihan
1.	Hakim	4	4
2.	Panitera Pengganti	2	2
3.	Jurusita dan Jurusita Pengganti	0	0

Pelatihan/Bimtek/Kegiatan yang diikuti oleh Hakim dan Penjabat fungsional Kepaniteraan selama tahun 2020 yaitu :

- Diklat Pembinaan Panitera dan Panitera Pengganti serta Implementasi dan Penegakan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum
- Diklat pelatihan Berkelanjutan untuk PP dan Jurusita (continnung register and ballift training).

**Rincian jumlah pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial tahun 2020**

No	Posisi/jabatan	Jumlah yang Ikut pelatihan	Lulus pelatihan
1.	Kasub PTIP	1	1
2.	Kasub Umum dan Keuangan	1	1
3.	Staf / Pelaksana	2	2

**2. Indikator Kinerja Prosentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial**

Yang ditargetkan 100% telah dicapai 100% artinya pegawai yang dilakukan dalam pelatihan pada tahun 2019 lulus semua begitupun di tahun 2018 dan 2017. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

**Rincian Jumlah yang lulus diklat non teknis yudisial Tahun 2020**

No	Jenis Diklat	Jumlah Peserta Yang di Rencanakan	Peserta lulus pelatihan
1.	Diklat Pelatihan Teknis Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	1

**Rincian Jumlah yang lulus diklat non teknis yudisial Tahun 2019**

No	Jenis Diklat	Jumlah Peserta Yang di Rencanakan	Peserta lulus pelatihan
1.	Diklat Latsar CPNS Gol. II	1	1

**Rincian Jumlah yang lulus diklat non teknis yudisial Tahun 2018**

No	Jenis Diklat	Jumlah Peserta Yang di Rencanakan	Peserta lulus pelatihan
1.	Diklat Bendahara Pengeluaran	1	1



Sasaran 6 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung

Untuk meningkatkan layanan peradilan, Pengadilan Negeri Wamena terus berupaya meningkatkan Sarana dan Prasana Pendukung.

Sasaran peningkatan sarana dan prasarna pendukung di Pengadilan Pengadilan Negeri Wamena direalisasikan dengan program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini yaitu 1 (satu) indikator, yaitu presentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung

**Tabel 3.36. Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	a. Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung	100	100	100

**Sasaran 6 :**

**Indikator Kinerja ke – 1 :** Persentase pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung.

Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima dengan.

Indikator ini untuk mengukur tingkat dukungan layanan manajemen terhadap standardisasi gedung dan bangunan pengadilan atau telah memenuhi kebutuhan alat ruang layanan pengadilan (akses disabilitas, peradilan anak, ruang relaksasi / menyusui dan lain sebagainya).

**Tabel 3.37. Persentase Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung**

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung	100	100	100



Terpenuhi kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima adalah terstandarisasinya sarana dan prasarana Pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan , aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, aset tetap tak berwujud dan aset tetap yang tidak digunakan

Realisasi belanja modal Pengadilan Negeri Wamena per Desember TA 2019 dan TA 2020 adalah sbb :

	Tahun 2019	Tahun 2020
Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	100.00%	100.00%

Realisasi belanja modal Pengadilan Negeri Wamena per Desember Tahun 2020 dan Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 25.000.000,00 dan Rp. 26.500.000,00

Realisasi belanja modal TA 2020 dengan pengadaan sarana dan Prasarana berupa sebagai berikut :

- 2 Unit Komputer PC

**a. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020**

**PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINSTRASI**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan Negeri Wamena mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.074.425.000,00 (Lima Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), dan dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut :

- 1. DIPA (01) Badan Urusan Adminitrasi dipa (01) SEBESAR Rp. 5.074.425.000,00 (Lima Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang meliputi :**

No	Jenis Belanja	Pagu
1	Belanja Pegawai	Rp. 3.820.481.000
2	Belanja Barang	Rp. 1.228.944.000
3	Belanja Modal	Rp. 25.000.000

**DIPA (01) digunakan untuk melakukan 2 (dua) program kerja yaitu :**

1. Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik lainnya Mahkamah Agung, sebesar Rp. 5.049.425.000.00 (Lima Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
2. Program peningkatan sarana dan prasnana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

**2. DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM**

Anggaran DIPA (03) berupa Belanja Barang sebesar Rp. 59.040.000.00 (Lima Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Ribu Rupiah)

DIPA (03) Digunakan untuk melaksanakan 1 (Satu) program kerja yaitu : Program peningkatan manajemen peradilan umum sebesar Rp. 71.040.000.00 (Tujuh Puluh Satu Milyar Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Realisasi ANGGARAN Pengadilan Negeri Wamena Tahun 2020 pada DIPA (01) dan DIPA (03) berdasarkan rincian belanja dan berdasarkan program kerja, dijelaskan pada tabel – tabel berikut ini :

***Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Badan Urusan Adminitrasi Tahun 2020***

Jenis Belajar	Pagu Rp	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
Belanja Pegawai	3.820.481.000	3.661.540.583	95.86	158.940.417	4.14
Belanja Barang	1.228.944.000	1.019.221.000	82.93	209.723.000	17.07
Belanja Modal	25.000.000	25.000.000	100.00	0	0.00
Total	5.074.425.000	4.705.761.583	92.75	368.663.417	7.25

***Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun 2020***

Jenis Belajar	Pagu Rp	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
Belanja Barang	71.040.000	49.688.000	69.94	21.352.000	30.06
Total	71.040.000	49.688.000	69.94	21.352.000	30.06

**B. REALISASI ANGGARAN**

Pengelolaan keuangan adalah kegiatan mengelola anggaran yang telah dianggarkan Mahkamah Agung untuk Satuan Kerja Pengadilan Negeri Wamena dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan sesuai azas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Pengelolaan keuangan ini terkait program yang direncanakan dalam Rencana Strategis Jangka Menengah tahap ke I dan diwujudkan dalam rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Tahun 2020 dengan rincian program tercantum dalam tabel sebagai berikut :

***Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2020***

Program	Pagu Rp	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
Dukungan Manejemen dan Pelaksanaan Mahkamah	5.049.425.000	4.680.761.583	92.71	368.663.417	7.29

Agung					
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	25.000.000	25.000.000	100.00	0	0
Program peningkatan Manajemen Peradilan	71.040.000	49.688.000	69.94	21.352.000	30.06

**PROGRAM 1 : PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung adalah Program Dukungn manajemen dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Pengadilan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur di Pengadilan Negeri Wamena

**Rincian Penyerapan Belanja Pegawai**

**DIPA 01 Badan Urusan adminitrasi Tahun anggaran 2020**

No	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI		SISA SAAT INI	
			Rp	%`	Rp	%
1.	Gaji Pokok PNS	1.095.944.000	1.072.910.080	97.90	23.033.920	2.1
2.	Pembulatan Gaji	17.000	15.915	93.62	1.085	6.38
3.	Tunjangan Suami/Istri	83.608.000	83.607.318	100	682	0
4.	Tunjangan Anak	23.990.000	23.989.196	100	804	0
5.	Tunjangan Struktural	27.650.000	27.650.000	100	0	0
6.	Tunjangan Fungsional	1.035.600.000	1.035.600.000	100	0	0
7.	Tunjangan PPh	238.061.000	238.060.561	100	439	0
8.	Tunjangan Beras	64.328.000	64.327.520	100	480	0
9.	Uang makan	223.608.000	188.445.000	84.27	35.163.000	15.73
10.	Tunjangan daerah terpencil	0	0	0	0	0
11.	Tunjangan Khusus Papua	171.790.000	171.790.000	100	0	0
12.	Tunjangan Umum	15.885.000	15.144.993	95.34	740.007	4.66
13	Tunjangan Kemahalan Hakim	840.000.000	740.000.000	88.10	100.000.000	11.9
<b>Jumlah</b>		<b>3.820.481.000</b>	<b>3.661.540.583</b>	<b>95.86</b>	<b>158.940.417</b>	<b>4.14</b>

**Rincian Penyerapan Belanja Barang**  
**DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2020**

No	Jenis Belanja	PAGU	REALISASI		SISA SAAT INI	
		Rp.	Rp.	%	Rp	%
1.	Keperluan Perkatoran	386.380.000	372.070.000	96.30	14.310.000	3.7
2.	Penambahan Daya Tahan Tubuh	-	-	-	-	-
3.	Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	36.000.000	4.173.000	11.59	31.827.000	88.41
4.	Honor Operasional Satuan Kerja	49.200.000	42.000.000	85.37	7.200.000	14.63
5.	Belanja Barang Operasional Lainnya	47.160.000	44.949.000	95.31	2.211.000	4.69
6.	Belanja Barang persediaan barang konsumsi	54.210.000	52.501.000	96.85	1.709.000	3.15
7.	Belanja barang persediaan pita cukai, materai dan leges	-	-	-	-	-
8.	Langganan listrik	43.200.000	40.272.000	93.22	2.928.000	6.78
9.	Langganan telepon	60.000.000	19.257.000	32.10	40.743.000	67.9
10.	Pemeliharaan gedung dan bangunan	213.800.000	213.753.000	99.98	47.000	0.02
11.	Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya	62.328.000	62.228.000	99.84	100.000	0.16
12.	Pemeliharaan peralatan dan mesin	104.266.000	102.670.000	98.47	1.596.000	1.53
13.	Belanja Bahan	-	-	-	-	-
14.	Belanja jasa lainnya	-	-	-	-	-
15.	Belanja Perjalanan biasa	136.980.000	65.348.000	47.71	71.632.000	52.29
16.	Perjalanan dinas paket meeting luar kota	35.420.000	0	0	35.420.000	100
<b>Jumlah</b>		<b>1.228.944.000</b>	<b>1.019.221.000</b>	<b>82.93</b>	<b>209.723.000</b>	<b>17.07</b>

**Relisasi Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Adminitrasi**  
**Tahun Anggaran 2020**

Jenis Belanja	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA SAAT INI	
		Rp.	%	Rp.	%
Belanja Pegawai	2.957.071.000	2.944.944.048	99.75	12.126.952	0.25
Belanja Barang	1.077.416.000	905.473.000	84.04	171.943.000	15.96

**Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai DIPA 01**

**Badan Urusan Adminitrasi Tahun 2018-2019**

Belanja Pegawai	2019		2020	
	Rp.	%	Rp.	%
Pagu / Dipa	2.957.071.000	100	3.820.481.000	100
Realisasi	2.944.944.048	99.75	3.661.540.583	95.86
Sisa	12.126.952	0.25	158.940.417	4.14

Perbandingan realisasi anggaran pada tahun 2020 mengalami penurunan penyerapan anggaran dengan tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya revisi DIPA sehingga terjadi pengurangan jumlah anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Wamena.

**Perbandingan Realisasi Belanja Barang DIPA 01**

**Badan Urusan Adminitrasi Tahun 2019-2020**

Belanja Barang & Jasa	2019		2020	
	Rp	%	Rp	%
Pagu / Dipa	1.077.416.000	100	1.228.944.000	100
Realisasi	905.473.000	84.04	1.019.221.000	82.93
Sisa	171.943.000	15.96	209.723.000	17.07

Perbandingan realisasi anggaran pada tahun 2020 mengalami penurunan penyerapan realisasi anggaran dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 1.11%. Hal ini dikarenakan hampir semua kegiatan dapat dilaksanakan seoptimal mungkin yang pada akhirnya memacu penggunaan anggaran belanja barang. Selain itu beberapa hambatan yang terjadi seperti ketidaksesuaian akun dapat diatasi dengan merevisi akun tersebut sehingga anggaran pada akun tersebut dapat direalisasikan

**Program 2 : PROGRAM MENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG**

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung adalah Program yang menunjang peningkatan kinerja aparatur Mahkamah Agung dalam rangka memenuhi sarana dan prasana Pengadilan Negeri Wamena

**Rincian Penyerapan Belanja Modal**

**DIPA 01 Badan Urusan Adminitrasi Tahun anggaran 2020**

No	Jenis Modal	Pagu	Realisasi	SISA SAAT INI		
		Rp	Rp	%	Rp	%
1.	Belanja Modal Peralatan	25.000.000	25.000.000	100	0	0

	dan Mesin					
2.	Belanja Penambahan Nilai gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-
	Jumlah	26.500.000	26.500.000	100	0	0

**Perbandingan realisasi belanja modal tahun 2019-2020**

Belanja Modal	2019		2020	
	Rp	%	Rp	%
Pagu/ Dipa	26.500.000	100	25.000.000	100
Realisasi	26.500.000	100	25.000.000	100
Sisa	0	0	0	0

Realisasi belanja Modal TA 2020 mengalami penurunan jumlah anggaran namun telah terealisasi 100% seperti halnya pada TA 2019, disebabkan oleh karena pada periode TA 2020 hanya terdapat belanja modal pengadaan laptop untuk hakim dan tenaga kesekretariatan yang telah terealisasi.

**PROGRAM 3 : PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM**

Program peningkatan manajemen peradilan umum adalah program Badan peradilan Umum yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelesaian Perkara Pidana, dan perkara predeo. Program ini mencakup operasional perkara dan persidangan. Untuk menunjang program ini telah dianggarkan sebesar Rp. 71.040.000- (Tujuh Puluh Satu Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).

**Rincian Penyerapan Belanja Barang DIPA 03**

**Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2020**

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi		Sisa Saat ini	
		Rp.	Rp.	%	Rp	%
1.	Pos Bantuan hukum	12.000.000	12.000.000	100	0	0
2.	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan di Tingkat Banding Tepat Waktu	59.040.000	37.688.000	63.83	21.352.000	36.17
3	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan Melalui Pembebasan Pekara	-	-	-	-	-
	Jumlah	71.040.000	49.688.000	69.94	21.352.000	30.06

Belanja barang tahun 2020 DIPA (03) Badan Peradilan Umum ini sebagai penunjang kegiatan operasional penyelesaian perkara yang terkait dengan program Peningkatan manajemen anggaran

peradilan umum yang sesuai dengan rencana strategis. Pelaksanaan anggaran Belanja barang DIPA 03 Tahun Anggaran 2020 dengan Pagu sebesar Rp. 71.040.000,- (Tujuh Puluh Satu Juta Empat Puluh Ribu Rupiah), terealisasi sebesar Rp. 49.688.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan persentase mencapai 69.94%. Sisa Anggaran pada tahun 2020 Rp. 21.352.000 (Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan persentase 30.06% dari pagu yang dianggarkan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Wamena Tahun 2020 ini memuat Laporan Pencaian Kinerja Pengadilan Negeri Wamena selama kurun waktu 2020 yang dituangkan dalam 3 (tiga) program beserta sasaran dan targetnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Wamena ini merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya Pengadilan Negeri Wamena, karena laporan ini melaporkan suatu Pencapaian Kinerja selama Tahun 2020 dibandingkan dengan Rencanna kerja yang mengacu pada Rencana Strategis. Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Intansi Pemeirntah (LKjIP) Pengadilan Negeri Wamena Tahun 2020 ini diharapkan bisa terlihat kinerja Pengadilan Negeri Wamena secara transparan dan akuntabel sehingga dapat menjadi patokan pencapaian Kinerja Pengadilan negeri Wamena pada tahun yang akan datang

#### **B. SARAN**

1. Kinerja Pengadilan Negeri Wamena Tahun 2020 diharapkan agar terwujudnya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Wamena sebagai institusi yang berwibawa, mandiri dan bisa mencerminkan rasa keadilan terutama yang dapat dirasakan bagi masyarakat pencari keadilan melalui institusi Pengadilan Negeri Wamena.
2. Peningkatan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Wamena akan terlaksana apabila unit – unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistematis dan terprogram secara komprehensif serta akuntabel
3. Optimalisasi Pemanfaatan LKjIP sebagai alat evaluasi kinerja dan kelayakan LKjIP dengan Instrumen lainnya (Renstra, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian dan evaluasi LKjIP) lebih optimal.

# LAMPIRAN



## **PENGADILAN NEGERI WAMENA**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA  
NOMOR : W30-U5/ 18 /KP.07.01/1/2021**

**Tentang**

**PENETAPAN TIM KERJA PENYUSUNAN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
PENGADILAN NEGERI WAMENA**

**KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah maka perlu menunjuk dan mengangkat Tim kerja untuk Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Wamena Tahun Anggaran 2019;

b. Bahwa pegawai tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019.

Mengingat : 1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

2. Diktum ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 11 Tahun 2011, tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA TENTANG TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI WAMENA**
- Pertama : Menunjuk dan Mengangkat pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai tim kerja penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Wamena Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya disebut sebagai Tim Kerja Penyusunan LKjIP;
- Kedua : Tugas tim kerja penyusunan LKjIP sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas adalah :
- a. Melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Wamena;
  - b. Melaksanakan penetapan kinerja Pengadilan Negeri Wamena untuk Tahun Anggaran 2020.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : W A M E N A  
Pada tanggal : 7 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Wamena,

  
**Y A L I D, SH.,MH.**  
**NIP. 19751019 200112 1 002**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Ketua Pengadila Tinggi Jayapura;
2. Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Wamena  
Nomor : W30-U5/ 18 /KP.07.01/1/2020  
Tanggal : 7 Januari 2021

**TIM KERJA PENYUSUNAN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)**

NO	NAMA/NIP PANGKAT / GOL	JABATAN	DITUNJUK/DIANGKAT SEBAGAI
1.	YAJID, SH.,MH. NIP. 19751019 200112 1 002	Ketua Pengadilan	Pelindung/Penasehat
2.	FRANS EFFENDI MANURUNG, SH.,MH. NIP. 19770528 200212 1 003	Wakil Ketua Pengadilan	Pengarah
3.	JOTAM RAHAJAAN NIP. 19690712 199303 1 006	Panitera	K e t u a
4.	YOHANIS WENDA NIP. 19641231 199203 1 072	Sekretaris	Koordinator Administrasi Umum
5.	ANDI NURUK NIP. 19700330 199703 2 002	Panmud Perdata	Sekretaris
6.	GERHAD NAPITUPULU NIP. 19760218 200212 1 004	Panmud Pidana	Anggota
7.	YOHAN YIGIBALOM NIP. 19610708 198103 1 001	Panmud Hukum	Anggota
8.	NIKODEMUS MATUAN NIP. 19690601 199203 1 007	Kasub. Kepegawaian dan Ortala	Anggota
9.	AGUSTINO EDWARD RIZAL, SE.,SH. NIP. 19770501 200904 1 002	Kasub. PTIP	Anggota
10.	DEDY MUH. ARHAM, AMd.Kom NIP. 19891119 201903 1 007	Staf PTIP	Anggota

Ditetapkan di : W A M E N A  
Pada tanggal : 7 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Wamena,

  
YAJID, SH., MH.  
NIP. 19751019 200112 1 002